



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Diponegoro250, Ungaran, Kabupaten Semarang 50512
Telepon (024) 6921187; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 1327/I5.7/KP.11.02/2023
TENTANG
PENUNJUKKAN PEGAWAI TERBAIK
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu menunjuk Pegawai Terbaik di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tentang Pegawai Terbaik di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang OTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bahasa Dan Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Provinsi Jawa tengah Nomor: SP DIPA-023.13.2.621686/2023, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEGAWAI TERBAIK TAHUN 2023.
- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pegawai terbaik Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan pada aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 12 Mei 2023.
- Ketiga : Jika pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Ungaran
Pada tanggal : 14 Juli 2023
Kepala,



Dr. Syarifuddin, M. Hum.
NIP 197402152005011001

Tembusan:
Yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 1327/15.7/KP.11.02/2023**

**DAFTAR NAMA PEGAWAI TERBAIK BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Predikat
1.	Dr. Syarifuddin, M.Hum.	Kepala	I
2.	Ema Rahardian, S.S., M.Hum.	Widyabasa Ahli Madya	II
3.	Sunarti, S.S., M.Hum.	Pengkaji Bahasa dan Sastra	III

Ungaran, 14 Juli 2023
Kepala,



Dr. Syarifuddin, M. Hum.
NIP 197402152005011001